

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *Corruption* atau *Corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *Corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹

Di sisi lain korupsi telah meluluh-lantakkan budaya malu di kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap korupsi sebagai tradisi. Bila kondisi ini terus berkembang, dapat dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan pada gilirannya dapat berubah menjadi ledakan kecemburuan sosial yang amat membahayakan stabilitas keamanan negara. Dengan demikian, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional.

Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu

¹ Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.3, 2018, hlm. 2.

kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.²

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Marwan Effendy menyatakan bahwa “Tindak pidana korupsi oleh berbagai kalangan saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), karena itu penanggulangannya tidak lagi dapat ditempuh hanya dengan cara-cara konvensional, tetapi memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (*Extraordinary Measures*).”³

Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis dengan UU PTPK). Dalam perkembangan kekinian, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu

² Saut Malutua dan Ferdicka Nggeboe, *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalitas, Vol.9 No.1, 2017, hlm. 5.

³ Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 31.

pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*Asset Recovery*).⁴

Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari kejahatan *extraordinary* tersebut. Menurut Saldi Isra, kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman para koruptor.⁵

Kerugian keuangan negara pada dasarnya harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi, hal ini dapat dianalisis dari pemikiran aliran *Utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan prinsipnya *The Principle of Utility* (Prinsip kegunaan) yang menyatakan bahwa “*The Greatest Happiness Of The Greatest Number Of People* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).”

Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, tegasnya memelihara kegunaan.⁶

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui

⁴ Dalam Resolusi “*Corruption in Government*” (Hasil Kongres PBB ke-8 tahun 1990).

⁵ Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prop. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang.

⁶ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 27.

dua instrument hukum yaitu instrument hukum pidana dan instrument hukum perdata. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrumen hukum pidana dilakukan melalui penjatuhan pidana tambahan, melalui proses penyitaan dan pelelangan serta melalui proses perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat dan ayat (2), Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 38B ayat (2) UU PTPK sebagai berikut :

1) Penjatuhan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada

terpidana.

- 2) Penyitaan dan pelepasan harta benda milik terpidana, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang menyatakan bahwa “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”
- 3) Perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5) UU PTPK yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”
- 4) Perampasan terhadap barang-barang milik terdakwa yang tidak dapat dibuktikan tidak diperoleh dari Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 B ayat (2) UU PTPK yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrumen hukum perdata (*Civil Procedure*) yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU PTPK sebagai berikut :

1. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU PTPK yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

2. Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU PTPK yang menyatakan bahwa “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas

perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

3. Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU PTPK yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

4. Gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya bila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 C UU PTPK yang menyatakan bahwa “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, walaupun tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tingkat penuntutan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, tetapi jika secara nyata telah ada kerugian negara akibat perbuatan tersangka, maka jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setelah menerima penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik. Begitu juga dengan terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, tetap dapat diajukan gugatan perdata untuk mengembalikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Pemberantasan korupsi secara hukum pidana (penal) dengan mengandalkan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif.⁷ Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum pidana (penal) sangat dominan. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal

⁷ Satria Ferry, *Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Justisia, Vol.2 No.1, LP2M UIN Ar Raniry Banda Aceh, Aceh, 2017, hlm. 3.

juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi dan hukum perdata.⁸

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum, Jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus dimana Jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum.⁹

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas itu. Apabila dalam tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Mohammad Ridwan Sariپی, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.7, Manado, 2016, hlm. 11.

¹⁰ Marwan Effendy, *Ibid*, hlm. 31.

Marwan Effendi menegaskan Eksistensi Kejaksaan RI dalam perspektif konsep *rechtsstaat*, konsep *The Rule Of Law*, dan konsep Negara Hukum Indonesia hendaknya diwujudkan melalui konsep pembagian kekuasaan dalam penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Kehadiran Kejaksaan RI dalam dunia peradilan adalah sebagai berikut :¹¹

1. Sebagai upaya preventif, membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep *rechtsstaat*) yang diduga sewenang-wenang, yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Kejaksaan RI seharusnya ditempatkan padakedudukan dan fungsi mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri, dan independen pula (konsep *the Rule Of Law*); dan
3. menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan (Negara Hukum Indonesia).

Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis, dapat dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan

¹¹ Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), *Peranan Kejaksaan RI Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16 No.1, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016, hlm. 16.

putusan pengadilan sebagai berikut :¹²

a. Tahap Penyidikan

Bekaitan dengan proses penyidikan, apabila Tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Penyidik dapat meminta bantuan dan atau melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi yang memiliki kompetensi untuk menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tersangka.

Selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik Tersangka yang terdapat hubungannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk harta yang dimiliki Tersangka yang memang diduga dipergunakan atau diperoleh dari pendapatan tindak pidana korupsi.

Penyitaan tersebut bertujuan agar Tersangka tidak menjual atau mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain, disamping itu dengan dilakukannya penyitaan dapat memudahkan Jaksa eksekutor untuk melakukan lelang guna mengembalikan kerugian keuangan negara apabila dalam proses persidangan Tersangka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

¹² Yayan Indriana, Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cepalo, Vol.2 No.2, 2018, hlm. 123.

b. Tahap Penuntutan.

Optimalisasi kewenangan Penuntut Umum dalam peradilan dapat diaplikasikan dengan cara meminta Hakim melalui surat tuntutan pidana agar menjatuhkan pidana tambahan berupa menghukum Terdakwa untuk mengembalikan ganti rugi uang negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan mendasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu, Penuntut Umum juga dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan agar barang yang telah dilakukan penyitaan pada saat proses penyidikan dirampas agar dapat dilakukan lelang guna menutupi kerugian negara yang ditimbulkan. Atas terbuktinya kerugian keuangan negara dengan jumlah yang dituntut oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

c. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh Jaksa. Eksekusi putusan pengadilan hanya dapat dilakukan berdasarkan substansi yang termuat dalam amar putusan, berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui hukuman pembayaran ganti rugi uang negara jika Terpidana tidak dapat mengembalikan, maka Jaksa dapat

melakukan penyitaan dan lelang atas harta benda yang telah ditetapkan dalam amar putusan, proses penyitaan tersebut tidak lagi memerlukan izin atau penetapan pengadilan sebab telah menjadi satu kesatuan dengan putusan pokok perkara. Akan tetapi apabila aset yang disita dan dilelang tidak mencukupi untuk membayar pengembalian dana ganti rugi, terpidana harus menjalani hukuman pidana yang lamanya telah ditentukan dalam putusan, selain itu diluar konteks putusan pengadilan Jaksa Pengacara Negara juga dapat melakukan gugatan perdata melalui pengadilan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ditentukan *"dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan"*. Ketentuan pasal tersebut dinilai sebagai pidana subsidair bagi Terpidana yang baru dapat berlaku apabila¹³.

- a. Terpidana tidak memiliki aset yang memenuhi untuk membayar uang ganti rugi, disamping itu dalam tahap waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum tetap ternyata

¹³ *Ibid.* hlm. 124.

tidak dapat memberikan uang ganti rugi dan pendapatan lelang dari harta benda tidak memenuhi untuk memberikan uang ganti rugi; Proses yang lama dalam pemidanaan kurungan pengganti tidak melebihi ancaman kurungan maksimal dari pasal yang telah ditetapkan.

- b. Lamanya pidana kurungan pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan, penentuan lamanya pidana penjara dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodir apabila uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan keseluruhan atau sebagian oleh Terpidana.

Selain menggunakan instrumen hukum pidana, UU PTPK telah mengatur mengenai tindakan pengembalian kerugian negara dengan menggunakan instrumen hukum perdata melalui pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh jaksa sebagai penegak hukum negara atau lembaga yang dirugikan atas terjadinya kerugian keuangan negara terhadap pelaku atau ahli warisnya dengan mendasar pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 32 UU PTPK yang menentukan bahwa :
 - 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
- b. Pasal 33 UU PTPK yang menentukan bahwa, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- c. Pasal 34 UU PTPK yang menentukan bahwa, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- d. Pasal 38C UU PTPK yang menentukan bahwa, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli

warisnya.

Adapun hal-hal yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penegak Hukum Negara maupun lembaga yang dirugikan dalam hal kedudukannya sebagai penuntut antara lain meliputi :¹⁴

- a. Adanya kerugian keuangan negara secara nyata;
- b. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan merupakan resiko atau bersangkutan dengan perbuatan Tersangka, Terdakwa atau Terpidana;
- c. Adanya aset milik Tersangka, Terdakwa atau Terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian ganti rugi keuangan negara.

Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia tahun 2014 di Kompleks Kejaksaan Agung RI mengamanatkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam memberantas dan menumpas kejahatan korupsi hingga menghasilkan capaian-capaian kinerja yang meningkat dalam setiap tahunnya ternyata masih dirasa kurang dan kalah cepat dengan kejahatan korupsi yang terjadi, sehingga belum mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia, kejaksaan secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik di tingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) maupun di tingkat

¹⁴ *Ibid*

daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Namun kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional, intelektual dan menggunakan cara-cara yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi kejaksaan dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kejaksaan sangat terbatas ditambah dengan tindakan-tindakan penyidikan yang menjadi wewenang kejaksaan masih terbelenggu oleh faktor birokratis.¹⁵

Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana serta faktor birokratis tersebut diatas tidak disangkal bahwa menjadi faktor utama mengapaperkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan cenderung diselesaikan dalam waktu yang cukup lama bahkan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti karena para pelaku sudah mengkondisikan saksi-saksi, menghilangkan barang bukti dan melakukan upaya rekayasa fakta dengan tujuan mengkaburkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Untuk itu ke depan diperlukan upaya dan cara yang lebih komprehensif, konsisten, sungguh-sungguh, tegas dan keras supaya orang menjadi takut dan jera melakukan korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan konvensional dengan hanya mengejar atau mencari pelakunya (*Follow The Suspect*), harus disertai dengan perlunya upaya untuk menyita dan merampas hasil

¹⁵ Amanat Jaksa Agung RI pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2014, tanggal 09 Desember 2014.

kejahatan (*Follow The Money*) melalui instrumen baik pidana maupun perdata.¹⁶

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H., M.H. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengenai penanganan pengembalian kerugian uang negara akibat korupsi. Berdasarkan keterangan Bapak Suyanto dapat ditarik kesimpulan bahwa sepanjang penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi, lebih banyak dikenakan pidana badan.

Untuk pengembalian kerugian negara baik dalam bentuk uang pengganti maupun pembayaran denda jarang terlaksana.¹⁷ Dikarenakan terpidana berpandangan karena dia telah menjalani pidana badan jadi untuk apa dilakukan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, meskipun dalam banyak kasus uang yang dikorupsi juga telah dihabiskan oleh terpidana.

Namun dalam beberapa perkara memang ada pengembalian uang yang dilakukan namun tidak seluruhnya yang dikembalikan dari total kerugian negara. Namun dalam banyak kasus tidak ada yang mengembalikan kerugian negara hingga sampai proses persidangan. Terkait uang pengganti yang diterapkan juga banyak yang tidak membayar dan lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti, begitu juga dengan denda yang dikenakan juga tidak banyak yang membayarkan karena lebih

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H., M.H. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

cenderung memilih menjalani subsidiaritas kurungannya.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan menghadapi kendala-kendala dalam memberantas tindak pidana korupsi sekaligus dalam hal mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi, sekalipun Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencapai tujuan tersebut. Seberapa jauh langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana menghadapi kendala-kendala dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ?

¹⁸ *Ibid.*

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
 - 2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana, terutama berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan proses penanganan tindak pidana korupsi dan bahan masukan bagi institusi kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana terutama dalam penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan tesis atas nama :

1. Dian Wahyuni, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Dengan judul tesis “Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengajukan Gugatan Perdata Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”, dengan rumusan permasalahan:
 - (1) Bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
 - (2) Apa kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan

gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?

- (3) Bagaimana bentuk penyelesaian atas kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dimasa mendatang pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?

2. Dedi Eka Putra, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Dengan judul tesis “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tagihan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera barat”, dengan rumusan permasalahan:

- (1) Bagaimanakah Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tagihanuang pengganti pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
- (2) Bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tagihanuang pengganti pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga

dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empirik dan kekuatan mengikat dari hukum.¹⁹

Kajian teori hukum dari pengertian di atas, dapat dibagi menjadi tiga,

Yaitu :²⁰

- a. Kajian teori hukum dari dimensi normatif, merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin.
- b. Kajian teori hukum dari dimensi empirik, merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari keberlakuannya dalam masyarakat.
- c. Kajian teori hukum dari dimensi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa mengapa masyarakat mematuhi aturan hukum, konsep tentang keadilan dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, Meuwissen menyatakan bahwa tugas dari teori hukum adalah :²¹

- a. Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum);

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

- b. Mengkaji hubungan antara hukum dengan logika;
- c. Mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi (ajaran metode).

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1) Teori Pengembalian Aset

Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang didasarkan pada keadilan sosial. Teori dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial, memberikan justifikasi moral bagi negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Teori keadilan sosial memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset negara seperti yang dikemukakan oleh Michael Levi, yaitu :²²

- a. Alasan pencegahan (*Prophylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindakan lain di masa yang akan datang;
- b. Alasan kepatutan (*Propriety*), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;

²² Yanuar P, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 101

- c. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d. Alasan kepemilikan (*Proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Menurut Matthew H Fleming, dalam dunia internasional tidak ada pengertian pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana.

Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada tiga faktor, yaitu: pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; kedua, yang dicabut, dirampas dan dihilangkan adalah hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk

melakukan tindak pidana lainnya.²³

Menurut Fleming, dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset umumnya dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana yang berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana terorganisasi.

Dalam praktik dan dalam istilah yang paling umum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang banyak tahapannya dan cabang dari sejumlah kompleksitas, meliputi sejumlah lembaga, termasuk polisi (dalam pengertian yang luas meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepublikan, dan badan-badan investigasi lainnya). Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 menunjukkan pengembalian aset merupakan prinsip dasar dari konvensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menilai penting untuk menciptakan dan merumuskan teori hukum yang disebut teori pengembalian aset, sebab seperti yang dikatakan Oliver Wendel Holmes teori adalah bagian terpenting dari hukum, seperti layaknya seorang arsitek dalam membangun sebuah rumah, teori memberi bentuk, yang menurut Rudolf Von Jhering berakar pada esensi paling dalam dari hukum.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 102

²⁴ Prasetyo T, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya”. Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.” Pada hakikatnya adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadikannya.²⁵

Teori pengembalian aset merupakan upaya untuk

menghadirkan keadilan ekonomi. Keadilan dalam konteks putusan hakim dapat dilihat dari dua sisi yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, dan hak-hak hukum para pihak (tersangka, terdakwa, saksi, dan korban) dalam setiap proses tahapan peradilan yang diatur oleh undang-undang.

Keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada pertimbangan kejujuran, objektif, dan sesuai dengan hati nurani.²⁶

2) Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang atau hukum

²⁶ M. Syamsudin, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1, 2012, hlm. 41.

yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, secara konspional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan- hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pengakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Makalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembiasaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1983, hlm.24.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.5.

²⁹ *Ibid*, hlm.7.

sebagai berikut :³⁰

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor Penegak Hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, Jaksa, polisi, pembela petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai

³⁰ *Ibid*, hlm 8.

rencana.

4) Faktor Masyarakat.

Yakni di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan, faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.³¹

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

³¹ *Ibid*, hlm.9.

bermasyarakat dan bernegara.

b. Kerugian Keuangan Negara

Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c. Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delict*” yaitu sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya.³² Sedangkan istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptore* yang berarti merusak.

Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, keburukan, tidak bermoral, dan kebejatan.³³ Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang

³² Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Pro Deleader, Jakarta, 2014, hlm. 89.

³³ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 146.

menghina atau memfitnah.³⁴

Korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*, menyatakan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa : *“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas*

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7.

³⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul, 1990, hlm. 72.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Tindak pidana korupsi dalam UU PTPK sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 UU PTPK. Sedangkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK.

d. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Adapun Jaksa yang bertugas pada bidang tindak pidana khusus yaitu :

1. Asisten Tindak Pidana Khusus adalah Suyanto, SH., MH.
2. Kasi Penyidikan adalah Ilhamd Wahyudi, SH., MH.
3. Kasi Penuntutan adalah Yulius Kaisar, SH., MH.
4. Kasi Upaya Hukum, Eksekusi Dan Eksaminasi adalah Hanjaya Chandra, SH., MH.
5. 15 (Lima Belas) orang Jaksa Satgassus P3TPK (Satuan Tugas Khusus Penanganan Dan

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi).

Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati. Provinsi yang terletak di bagian barat tengah pulau Sumatera dengan luas 42.297,30 km² ini, sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan alami dan dilindungi. Kejaksaan Tinggi ini berada di Jl. Raden Saleh No. 4, Padang Telp. 0751-705 5530, Fax. 0751-40908.³⁶

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁷ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁸ Metodologis berarti sesuai dengan atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penggunaan metode penelitian merupakan syarat mutlak untuk memperdalam kajian suatu penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh

³⁶ https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan. diakses 6 Desember 2021 pk1 11.03 Wib.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 6.

³⁸ *Ibid*, hlm. 42

karena penelitian merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertanggungjawaban secara ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³⁹ Untuk dapat menggunakan dan memperoleh data yang lebih akurat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum sosiologis/empiris atau *Social Legal Approach* yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴⁰ Hal ini akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan prakteknya di wilayah hukum

³⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 9.

⁴⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai terhadap pengembalian kerugian negara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta kendala-kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut terhadap pengembalian kerugian negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Jaksa pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan pihak- pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan), Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas :⁴¹
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 116.

dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang

tidak dikodifikasi. yurisprudensi, dan

traktat.⁴² Dalam penulisan ini bahan

hukum primer penulis terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2007, hlm. 52.

h) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

i) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 039/A/JA/10/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Teknis Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal- jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan

Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*Documentary Study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur- literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.⁴³ Wawancara di lakukan dengan Asisten Tindak Pidana Khusus, Kasi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 262.

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis dapatkan kemudian dikelompokkan untuk dilakukan *Editing* (penyusunan). Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan data yang diperoleh setelah dijelaskan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan.

